BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian menjadi suatu pendukung bagi pemenuhan ketahanan pangan. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Namun fenomena yang sekarang marak terjadi adalah penyusutan lahan pertanian karena tingginya tingkat alih fungsi lahan ke area non pertanian yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketahanan pangan suatu daerah.

Isu pertanian berkelanjutan muncul seiring dengan konversi lahan pertanian ke non pertanian yang semakin tidak terkendali. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya pertanian secara baik, tepat, efisien, dan optimal guna memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan manusia dan melestarikan sumber daya alam pada masa sekarang tanpa merugikan generasi yang akan datang. Pemanfaatan dan pengelolalaan sumberdaya lahan perlu dijadikan prioritas, terutama lahan pertanian pangan.

Menurut Ismail (2018) alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan lahan pertanian produktif perlu didukung oleh undang-undang dan peraturan berikut: 1) memastikan ketersediaan lahan pertanian yang memadai; 2) Mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian secara tidak terkendali 3) memastikan bahwa petani memperoleh akses lahan pertanian yang tersedia.

Oleh karena itu, untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang diselenggarakan dengan tujuan untuk:

• melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

- menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- mewujudkan revitalisasi pertanian.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2PB) adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diharapkan alih fungsi lahan pertanian dapat terkendali dan lahan pertanian dapat berkelanjutan agar tercipatanya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Kabupaten Bandung diarahkan menjadi bagian dari PKN dengan kegiatan utama salah satunya adalah kegiatan pertanian. Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah pengembangan Cekungan Bandung, yang merupakan hinterland serta daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat. Selain itu menurut Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, potensi sektor pertanian mencakup hampir seluruh wilayah pengembangan, sehingga kebijakan pengembangan sistem perkotaan dan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian, terutama di Wilayah Soreang-Kutawaringin-Katapang, Pengembangan Wilayah Pengembangan Baleendah, Wilayah Pengembangan Banjaran, Wilayah Pengembangan Majalaya, Cileunyi-Rancaekek, Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Cicalengka, dan Wilayah Pengembangan Cilengkrang-Cimenyan. Lahan potensial di Kabupaten Bandung meliputi lahan sawah seluas 36.212 hektar atau 20,55% dari luas wilayah Kabupaten Bandung dan lahan kering seluas 140.027 hektar (79,45%) terdiri dari lahan kering pertanian seluas 74.778 Ha (42,43%) dan lahan kering

bukan pertanian seluas 65.249 Ha (37,02%) (Dinas Pertanian, Kabupaten Bandung).

Sementara itu menurut Kementerian Pertanian (2019) Luas lahan pertanian (sawah) Kabupaten Bandung terus berkurang dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2014 luas lahan pertanian (sawah) Kabupaten Bandung sebesar 34.803 hektar dan terus menyusut dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2018 tercatat luas lahan pertanian sebesar 31.474 hektar yang artinya adanya pengurangan luas lahan pertanian yang sangat besar sejumlah 3.329 hektar. Berikut ini adalah tabel I.1 berupa luas lahan pertanian (sawah) Kabupaten Bandung tahun 2014-2018.

Tabel I.1

Luas Lahan Pertanian (sawah) Kabupaten Bandung 2014-2018

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)
1	2014	34.803
2	2015	34.610
3	2016	34.437
4	2017	33.824
5	2018	31.474

Sumber: Kementerian Pertanian, 2019

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa masih tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian dari tahun ke tahun yang masih terjadi di Kabupaten Bandung. Jika hal ini masih terus terjadi dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat produksi dari kegiatan pertanian.

Petani merupakan pelaku utama dalam suatu kegiatan pertanian dimulai dengan penyiapan lahan pertanian, penanaman, pemeliharaan, hingga sampai memanen hasil pertanian. Petani menjadi sosok penting sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian Indonesia, sehingga segala program, kebijakan dan rencana perlu melibatkan petani didalamnya. Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mengenai Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah yang ditetapkan sejumlah 31.046,74 hektar yang tersebar

di seluruh kecamatan. Untuk mengetahui bagaimana Preferensi Petani tentang rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung maka diperlukan penelitian tentang "Preferensi Petani Tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung)".

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana karakteristik petani di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung?
- 2. Bagaimana preferensi petani tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)?
- 3. Bagaimana korelasi karakteristik petani dengan preferensi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)?

1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi preferensi petani tentang rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung berdasarkan kebijakan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Adapun sasaran dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

- Teridentifikasinya karakteristik petani di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung
- Teridentifikasinya preferensi petani tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
- Teridentifikasinya korelasi karakteristik petani dengan preferensi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu untuk:

- Menjadi sarana dalam pengaplikasian ilmu bidang perencanaan wilayah dan kota yang berhubungan dengan tata guna lahan khususnya lahan pertanian berkelanjutan.
- 2. Menjadi acuan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 3. Bagi masyarakat pada umumnya, informasi ini sebagai tambahan pengetahuan sehingga dapat mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan pertanian mereka.
- 4. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup studi penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan ruang lingkup studi penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah.


1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Dalam penelitian ini diperlukan batasan agar penelitian lebih fokus pada tujuan. Lingkup materi dalam penelitian ini adalah:

- Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dilihat dari kebijakan dan peraturan perundangan di tingkat pusat dan wilayah.
- Rencana program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang diteliti hanya pada aspek pembinaan, pengendalian, juga perlindungan dan pemberdayaan petani.
- Studi kasus yang dilakukan untuk mengetahui preferensi petani tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dilakukan di Desa Sukamukti, Kabupaten Bandung.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung sebagai wilayah untuk mengidentifikasi preferensi petani tentang rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dipilihnya Kecamatan Katapang sebagai lokasi studi dikarenakan Kecamatan Katapang pada RTRW Kabupaten Bandung dikhususkan sebagai wilayah untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sedangkan Desa Sukamukti merupakan salah satu desa di Kecamatan Katapang dengan luas lahan pertanian terluas di Kecamatan Katapang itu sendiri. Berikut ini adalah gambar 1.1 berupa peta Kabupaten Bandung dan lokasi wilayah studi.



Gambar 1.1.
Peta Kabupaten Bandung dan Lokasi Wilayah Studi (Desa Sukamukti)

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai preferensi petani tentang rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung yang menjadi objek studi sehingga dapat diketahui bagaimana karakteristik petani di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, preferensi petani tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan korelasi karakteristik petani dengan preferensi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Metodologi penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis metodologi pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada pihak terkait berupa implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan preferensi petani tentang rencana program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, juga karakteristik petani dengan preferensi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), serta berupa wawancara mendalam dengan beberapa stakeholder yang berhubungan dengan masalah yang ada. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Menurut Djarwanto (1998) purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat agar relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel didasarkan dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih dengan karakteristik tertentu dari orang yang dipilih oleh penulis. Jumlah responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Menurut Gay dan Diehl (1992), jumlah responden ini merupakan jumlah minimum dan sesuai untuk penelitian yang bersifat korelasional. Variabel penelitian dapat dilihat pada tabel I.2 berupa variabel untuk mengidentifikasi karakteristik petani dan preferensi petani tentang rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Tabel I.2 Variabel Penelitian

Komponen	Variabel	Informasi yang Diperoleh	Teknik Memperoleh Informasi
Kebijakan	 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebijakan Pembangunan Pertanian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjnutan (PLP2B) 	Faktor Kebijakan dan Hukum	Analisis, wawancara dan observasi (Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung)
Responden Petani	Data Diri Nama Jenis Kelamin Status Alamat Kelompok tani Persepsi Terhadap Alih Fungsi Lahan Pernah menjual lahan Keinginan menjual lahan Harga lahan jika dijual Penyuluhan pemerintah terkait alih fungsi lahan	Data diri dan persepsi para responden	Observasi, dan Wawancara (Petani)
Karakteristik Responden	 Umur Pendidikan Jumlah	Karakteristik para responden	Observasi, dan Wawancara (Petani)
Implemetasi PLP2B	Pembinaan • Koordinasi perlindungan	Mengetahui preferensi petani dengan rencana	Observasi, kuesioner dan wawancara

	Casialiansi	Dorlindun con	dan malalui
•	Sosialisasi Peraturan	Perlindungan Lahan Pertanian	dan melalui data sekunder
			serta hasil
	Perundang-	Pangan	analisis data
	undangan LP2B	Berkelanjutan	
•	Pemberian	(PLP2B)	primer
	bimbingan,		(Bappeda
	supervise, dan		Kabupaten
	konsultasi		Bandung, Dinas
	dilakukan oleh		Pertanian
	penyuluh atau		
	tenaga khusus dari		Kabupaten
	LP2B		Bandung, dan
•	Pendidikan,		Petani)
	pelatihan, dan		
	penyuluhan kepada		
	masyarakat khusus		
	tentang LP2B		
•	Penyebarluasan		
	informasi kawasan		
	pertanian pangan		
	berkelanjutan dan		
	lahan pertanian		
	pangan		
	berkelanjutan		
•	Peningkatan		
	kesadaran dan		
	tanggung jawab		
	masyarakat		
	terhadap kegiatan		
	LP2B		
	ndalian		
-Insen			
•	Pengembangan		
	infrastruktur		
	pertanian		
•	Pembiayaan		
	penelitian dan		
	pengembangan		
	benih dan varietas		
	unggul		
•	Kemudahan dalam		
	mengakses		
	informasi dan		
	teknologi		
•	Penyediaan sarana		
	dan prasarana		
	produksi pertanian		
•	Bantuan dana		
	penerbitan		
	sertifikat hak atas		
	tanah pada LP2B		

- Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi
- Keringanan pajak bumi dan bangunan
- Disintensif
 - Pencabutan insentif
- Alih Fungsi
 - Apakah lahan LP2B yang ditetapkan dapat dialihfungsikan
 - Apakah ada usulan dari petani yang akan mengalihfungsikan lahan mereka yang terkena LP2B

Perlindungan dan pemberdayaan petani Pemerintah memberikan jaminan pada pemilik lahan LP2B yang meliputi:

- Harga
- Sarana dan prasarana produksi
- Pemasaran hasil
- Penguatan hasil pertanian
- Ganti rugi gagal panen

Pemerintah melakukan pemberikan perlindungan pada pemilik lahan LP2B yang meliputi:

- Pendidikan gratis untuk sekolah dasar dan menengah
- Kesehatan Gratis

Pemerintah melakukan pemberdayaan pada kelompok tani/ petani pemilik lahan LP2B yang meliputi:

- Penguatan kelembagaan
- Penyuluhan dan pelatihan

	D 2124	
•	Fasilitas	
	pembiayaan	
•	Bantuan kredit	
	kepemilikan lahan	
•	Pembentukan bank	
	bagi petani	
•	Fasilitas	
	Pendidikan dan	
	Kesehatan	
•	Fasilitas untuk	
	mengakses	
	informasi	
•	Ilmu pengetahuan	
	dan teknologi	

Responden atau informan yang dipilih tentunya seseorang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti, dalam hal ini adalah mengidentifikasi preferensi petani tentang rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Ruang lingkup yang dikaji disini adalah pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam aspek implentasi pembinaan, implementasi pengendalian, dan implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan karena aspek-aspek tersebutlah yang langsung merujuk kepada kepentingan petani.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dan diperoleh dari sumber kedua atau bukan dari sumbernya secara langsung, sedangkan data primer adalah data yang diambil dan diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari studi literatur terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan. Data sekunder yang digunakkan untuk mengidentifikasi preferensi petani tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berikut ini adalah tabel I.4 terkait data yang dibutuhkan serta metode pengumpulan data.

Tabel I.3

Data yang Dibutuhkan dan Metode Pengumpulan Data

No	Data yang Dibutuhkan	Sumber	Metode Pengumpulan Data
1	Landasan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan • Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B); dan turunannya • Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Bandung dan turunannya	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bandung	Studi Literatur
2	Landasan Hukum Pertanian • Kebijakan Pembangunan Pertanian	Kementrian Pertanian Republik Indonesia	Studi Literatur
3	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bandung dan WP Soreang	RTRW Kabupaten Bandung	Studi Literatur
4	Kabupaten Bandung Dalam Aangka (2014- 2020)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung	Studi Literatur
5	Pemahaman Mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Buku, Jurnal dan Laporan Penelitian Terdahulu	Studi Literatur

Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber dengan cara mengambil data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang diperlukkan untuk mendukung dan berhubungan dengan materi penelitian. Dalam hal ini seperti dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, BAPPEDA Kabupaten Bandung serta Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang merupakan sumber yang relevan dalam penelitian ini.

1.5.2 Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka tahap selanjutnya ialah melakukan analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualititatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap metode analisis yang digunakan.

a. Analisis Deskriptif Kualitatif


Metode analisis ini digunakan untuk menjabarkan hasil observasi dan studi literarur dalam penelitian ini terkait karakteristik petani berupa sebaran kuesioner dan wawancara yang intensif dan mendalam kepada responden/informan untuk mengetahui preferensi petani tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan).

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui preferensi petani tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan hasil skoring skala likert dan korelasi karakteristik petani dengan preferensi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dimana metode analisis data kuantitatifnya menggunakan program SPSS. Uji hubungan antara variabel mengunakan metode statistik nonprametri yaitu analisis korelasi Rank Spearman.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah gambar 1.2 berupa kerangka pemikiran penelitian.



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran secara garis besar pada penelitian ini maka sub bab ini akan menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang terbagi dalam beberapa bagian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, metodologi penelitian yang berisi metode pengumpulan data dan metode analisis data, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai landasan teoritis yang menjelaskan mengenai pengertian lahan pertanian, alih fungsi lahan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, implementasi kebijakan, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, persepsi petani, korelasi rank spearman dan penelitian terdahulu...

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah kajian yang menguraikan tentang keadaan wilayah dan kondisi pertanian Kabupaten Bandung secara umum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil analisis data yang diperoleh dari hasil studi literatur, observasi dan wawancara terkait identifikasi implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dengan menggunakan metode analisis keruangan, analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta rekomendasi terkait pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.